



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan tarif layanan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip dan sasaran dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas;
 - b. bahwa penetapan tarif pelayanan pada badan layanan umum daerah merupakan imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa yang telah diberikan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan BLUD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang Kesehatan di Kabupaten Belitung Timur.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein dan UPT Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. BLUD Bidang Kesehatan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein dan seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Belitung Timur.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Adalah rumah sakit umum yang ada di Kabupaten Belitung Timur yang sudah ditetapkan sebagai BLUD.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas Adalah Puskesmas yang ada di Kabupaten Belitung Timur yang sudah ditetapkan sebagai BLUD.
9. Tarif Layanan yang selanjutnya disebut Tarif adalah pembayaran imbalan atas barang, penggunaan sarana prasarana dan/ atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD.
10. Jasa Pelayanan adalah dampak yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.
11. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, alat, bahan medis, dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau layanan yang lain.

12. Magang adalah calon pegawai yang belum diangkat secara tetap serta belum menerima gaji atau upah karena masih dalam tahap belajar.
13. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebutkan dalam teori atau bentuk pelaksanaan pekerjaan atau perbuatan penerapan teori.
14. Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi.
15. Honorarium adalah upah yang diberikan oleh suatu pihak sebagai imbal jasa kepada pihak yang berprofesi sebagai dokter, tenaga honorer, konsultan, pengacara pengarang, dan penerjemah di luar gaji mereka.
16. Layanan Kaji Banding adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga kaji medis dan/atau tenaga kesehatan lainnya dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan Tarif BLUD Bidang Kesehatan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan Tarif BLUD Bidang Kesehatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. jenis layanan;
- b. komponen Tarif;
- c. perhitungan Tarif; dan
- d. besaran Tarif.

BAB IV
JENIS LAYANAN

Pasal 4

- (1) Jenis Layanan yang dikenakan Tarif pada BLUD Puskesmas meliputi pendidikan dan pelatihan.
- (2) Jenis Layanan yang dikenakan Tarif pada BLUD Rumah Sakit, meliputi:
 - a. oksigen;
 - b. *laundry*;
 - c. sterilisasi; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.

BAB V
KOMPONEN TARIF

Pasal 5

Komponen Tarif BLUD meliputi:

- a. Jasa Sarana; dan
- b. Jasa Pelayanan.

Pasal 6

- (1) Penghitungan komponen Jasa Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, pada semua jenis layanan berdasarkan hasil perhitungan biaya satuan per *output* jenis layanan yang disediakan.
- (2) Jenis biaya yang digunakan untuk menghitung biaya satuan komponen Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya tetap dihitung dari investasi dana yang disetahunkan (*annual investment cost*) berdasarkan pertimbangan umur pakai atau nilai ekonomis dan volume output per unit pelayanan;
 - b. biaya *overhead* atau biaya umum yang tidak bisa ditelusuri arus biayanya; dan
 - c. biaya variabel berupa bahan pakai habis sesuai jenis layanan.

Pasal 7

- (1) Biaya komponen Jasa Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur profesi pemberi layanan di BLUD Bidang Kesehatan.
- (2) Komponen Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Jasa Layanan tenaga pemberi layanan langsung dan jasa tenaga lainnya yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BLUD Bidang Kesehatan.
- (3) Penetapan besaran Jasa Layanan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, dan jenis layanan yang diberikan.

BAB VI

PERHITUNGAN TARIF

Pasal 8

- (1) Besaran Tarif dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan BLUD Bidang Kesehatan dibagi dengan total kegiatan.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja Jasa Pelayanan, belanja bahan, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja administrasi, belanja langganan, dan biaya lainnya dalam rangka kegiatan operasional BLUD Bidang Kesehatan.

BAB VII BESARAN TARIF

Pasal 9

Besaran Tarif pada BLUD Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Seluruh pendapatan BLUD kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam rencana bisnis dan anggaran.
- (2) Seluruh penerimaan sebagai imbalan atas pelayanan BLUD Bidang Kesehatan kepada pasien, masyarakat, dan pihak lain yang menggunakan layanan Tarif menjadi pendapatan oleh BLUD Bidang Kesehatan.
- (3) Pengalokasian penggunaan dana atas pendapatan BLUD Bidang Kesehatan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan penerimaan dikelola secara akuntabel dan transparan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Desember 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 2 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

ERNA KUNONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 48 TAHUN 2025
 TENTANG
 TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH BIDANG KESEHATAN

I. TARIF LAYANAN BLUD PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS

NO	PELAYANAN	KOMPONEN PELAYANAN	SATUAN	TARIF				
				JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)		
		a	Magang/Praktik					
	Tarif Layanan Pendidikan dan Pelatihan	1)	SMU Sederajat	orang/bulan	50,000	25,000	75,000	
		2)	DI - DIII Sedarajat Kesehatan	orang/bulan	60,000	40,000	100,000	
		3)	DIV - S1 Sederajat	orang/bulan	75,000	50,000	125,000	
		b	Kaji banding					
		1)	Honorarium Narasumber Puskesmas	Orang/jam		250,000	250,000	
		2)	Honorarium Narasumber Dinas Kesehatan	Orang/jam		300,000	300,000	
		3)	Sarana Prasarana	Orang/perhari	50,000		50,000	
		4)	Jamuan Ringan	Orang/kali		25,000	25,000	
		5)	Jamuan Makan	Orang/kali		50,000	50,000	
		c.	Honorarium Narasumber Kegiatan (diluar instansi pemerintah)		Orang/jam		250,000	250,000

II. TARIF LAYANAN BLUD PADA RUMAH SAKIT

A. TARIF OKSIGEN

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
			Jumlah (Rp)
1	Tarif Oksigen		
	Isi Ulang Oksigen Tanpa Tabung, kapasitas Tabung 6 m ³	per tabung	460.000
	Isi Ulang Oksigen Tanpa Tabung, kapasitas Tabung 2 m ³	per tabung	155.000
	Isi Ulang Oksigen Tanpa Tabung, kapasitas Tabung 1,5 m ³	per tabung	120.000
	Isi Ulang Oksigen Tanpa Tabung, kapasitas Tabung 1 m ³	per tabung	80.000
	Isi Ulang Oksigen Tanpa Tabung, kapasitas Tabung 500 ml	per tabung	45.000
	Oksigen Dengan Tabung, kapasitas Tabung 6 m ³	per tabung	1.900.000
	Oksigen Dengan Tabung, kapasitas Tabung 2 m ³	per tabung	1.200.000
	Oksigen Dengan Tabung, kapasitas Tabung 1,5 m ³	per tabung	980.000
	Oksigen Dengan Tabung, kapasitas Tabung 1 m ³	per tabung	820.000
	Oksigen Dengan Tabung, kapasitas Tabung 500 ml	per tabung	490.000
2	Tarif Peminjaman Tabung Kosong Bulanan		
	Tabung 6 m ³	per tabung/bulan	1.050.000
	Tabung 2 m ³	per tabung/bulan	655.000
	Tabung 1,5 m ³	per tabung/bulan	470.000
	Tabung 1 m ³	per tabung/bulan	350.000
	Tabung 500 ml	per tabung/bulan	200.000
3	Tarif Peminjaman Tabung Kosong Harian		
	Tabung 6 m ³	per tabung/hari	120.000
	Tabung 2 m ³	per tabung/hari	70.000
	Tabung 1,5 m ³	per tabung/hari	55.000
	Tabung 1 m ³	per tabung/hari	40.000
	Tabung 500 ml	per tabung/hari	25.000
4	Tarif Antar Isi Ulang Oksigen Atau Tabung Oksigen		
	Regional Kecamatan Damar	per kali antar	90.000
	Regional Kecamatan Gantung	per kali antar	100.000
	Regional Kecamatan Simpang Renggang	per kali antar	120.000
	Regional Kecamatan Kelapa Kampit	per kali antar	140.000
	Regional Kecamatan Simpang Pesak	per kali antar	200.000
	Regional Kecamatan Dendang	per kali antar	220.000

B. LAUNDRY

- Berlaku untuk layanan laundry atas linen/cucian kotor milik keluarga pasien, karyawan, dan pihak luar Rumah Sakit
- Tidak berlaku untuk layanan laundry dalam rangka memenuhi kebutuhan pasien dan operasional internal Rumah Sakit

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
			Jumlah (Rp)
1	Pelayanan laundry non-infeksius	per kg	12.000
2	Pelayanan laundry infeksius	per kg	18.000
3	Pelayanan laundry paket biasa (\pm 3 Jam)		
	a. Pencucian dan setrika	per kg	15.000
	b. Pencucian tanpa setrika	per kg	9.000
	c. Setrika	per kg	9.000
4	Pelayanan laundry paket biasa (\pm 1 Jam)		
	a. Pencucian dan setrika	per kg	22.000
	b. Pencucian tanpa setrika	per kg	12.000
	c. Setrika	per kg	12.000
5	Pelayanan Laundry Cuci dan Setrika satuan per lembar (\pm 3 Jam)		
	Sprei Putih	per lembar	14.400
	Sprei Warna	per lembar	10.800
	Sarung Bantal Putih	per lembar	1.800
	Sarung Bantal Warna	per lembar	3.600
	Steik Laken Putih	per lembar	3.600
	Steik Laken Warna	per lembar	14.400
	Selimut Putih	per lembar	18.000
	Selimut Warna	per lembar	14.400
	Gaun Plastik Putih	per lembar	9.000
	Gaun Plastik Warna	per lembar	9.000
	Gaun Kain	per lembar	5.400
	Baju Dinas Perawat Putih	per lembar	5.400
	Celana Dinas Perawat Putih	per lembar	5.400
	Baju Dinas Perawat Putih	per lembar	5.400
	Baju Kerja Perawat	per lembar	5.400
	Celana Kerja Perawat	per lembar	5.400
	Baju Dinas Penunjang	per lembar	5.400
	Celana Kerja Penunjang	per lembar	5.400
	Baju Kerja Penunjang	per lembar	5.400

Celana Kerja Penunjang	per lembar	5.400
Handuk Mandi Putih	per lembar	9.000
Handuk Mandi Warna	per lembar	9.000
Handuk Ruangan Putih	per lembar	9.000
Handuk Ruangan Warna	per lembar	9.000
Serbet Gantung	per lembar	1.800
Keset Kaki	per lembar	9.000
Waslap	per lembar	1.800
Bedong	per lembar	5.400
Baju Bayi	per lembar	3.600
Celana Bayi	per lembar	3.600
Tutup Alat	per lembar	3.600
Gurita Bayi	per lembar	1.800
Topi Dewasa	per lembar	3.600
Topi Bayi	per lembar	3.600
Jas Dokter	per lembar	18.000
Alas 100 x 100	per lembar	3.600
Alas 160 x 160	per lembar	27.000
Alas 190 x 100	per lembar	14.400
Alas 210 x 100	per lembar	14.400
Celemek Perlak	per lembar	5.400
Celemek Kain	per lembar	5.400
Serbet Lipat	per lembar	1.800
Kerudung Jadi	per lembar	3.600
Kerudung Lipat	per lembar	1.800
Pembungkus Alat	per lembar	3.600
Kain Lap	per lembar	9.000
Alas Meja	per lembar	9.000
Lap	per lembar	1.800
Wearpack	per lembar	14.400
Kaos Kaki	per lembar	1.800
Baju Pasien	per lembar	5.400
Bantal Putih	per lembar	18.000

- Berlaku untuk layanan laundry atas linen/cucian kotor milik keluarga pasien, karyawan, dan pihak luar Rumah Sakit
- Tidak berlaku untuk layanan laundry dalam rangka memenuhi kebutuhan pasien dan operasional internal Rumah Sakit

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
			Jumlah (Rp)
	Bantal Warna	per lembar	36.000
	Perlak mayo	per lembar	7.200
	Face Shield Biasa	per lembar	3.600
	Face Shield Kuning	per lembar	14.400
	Google	per lembar	1.800
	Sepatu Boat	per lembar	36.000
	Hordeng	per lembar	29.700
	Kemeja	per lembar	3.600
	Singlet	per lembar	1.800
	Sweter	per lembar	10.800
	Taplak Meja	per lembar	3.600
	Handuk Cuci Tangan	per lembar	3.600
	Kain Batik	per lembar	3.600
	Kain Sarung	per lembar	5.400

C. STERILISASI

- Berlaku untuk layanan sterilisasi atas barang milik pihak luar Rumah Sakit
- Tidak berlaku untuk layanan sterilisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan pasien dan operasional internal Rumah Sakit

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
			Jumlah (Rp)
	Sterilisasi Bahan Habis Pakai		
	tidak termasuk Material Pembuatan/Produksi Bahan Habis Pakai		
1	Kassa THT	per lembar	6.000
2	Kassa OK	per lembar	3.500
3	Kassa Biasa	per lembar	1.200
4	Kassa 5	per lembar	1.000
5	Kassa Gulung	per pack	37.000
6	Bighass Dewasa	per lembar	30.000
7	Bighass Anak	per lembar	23.000
8	Jas Set	per unit	25.000
9	Duk OK	per pcs	23.000

10	Duk Mata	per pcs	26.000
11	Kassa Segitiga	per lembar	5.000
12	Kassa Kacang	per lembar	1.000
13	Tampon	per bungkur	8.000
14	Kassa Infus	per pcs	1.000
15	Cuttonbud	per pcs	300
16	Kassa OK	10 lembar	35.000
17	Kassa Biasa	10 lembar	12.000
18	Kassa Kacang	5 lembar	5.000
19	Kassa Infus	5 lembar	5.000
20	Cutton Bud	20 pcs	6.000
	Sterilisasi Set Peralatan dan Barang Lainnya		
1	SC Set	per set	79.000
2	Herniotomy	per set	79.000
3	Minor Set	per set	45.100
4	Laparatomy	per set	132.500
5	Set mata	per set	29.700
6	App set	per set	79.000
7	Curetage set	per set	79.000
8	Heating set	per set	30.500
9	Partus set	per set	70.500
10	Selang suction	per set	15.000
11	Alat ponex	per set	70.500
12	Set full	per set	14.400
13	Goggle	per set	12.000
14	Bein lurus	per set	4.200
15	Tang molar	per set	4.200
16	Tang m3 RA	per set	4.200
17	Tang radix	per set	4.200
18	Ash 49 orange	per set	3.000
19	Set tambal	per set	4.000
20	Mata scaler	per set	1.000
21	Kunci sclae	per set	1.000
22	Mata bor	per set	1.000
23	Bak instrument	per set	23.000
24	Set non full	per set	3.000
25	Tip irigasi	per set	2.000

26	Agate spatel	per set	2.000
27	Suction endo	per set	12.000
28	Tip endo	per set	2.000
29	Suction saliva	per set	5.000
30	Kait apec	per set	2.000
31	Brush	per set	2.200
32	Matrick holder	per set	3.000
33	Tang scaler	per set	3.000
34	Cpap set	per set	7.000
35	Nasal prong no 1	per set	8.000
36	Nasal prong no 2	per set	8.000
37	Regulator	per set	20.400
38	Bengkok	per set	19.000
39	Klem	per set	3.500
40	Amubag set	per set	56.500
41	Nald holder	per set	55.500
42	Laringoskop	per set	30.000
43	Pinset	per set	3.300
44	Speculum	per set	12.400
45	Baki stenliss	per set	32.000
46	Gunting	per set	4.400
47	Kom	per set	12.000
48	Humidifire	per set	7.000
49	Tusuk konde	per set	4.400
50	Selang nebu	per set	13.200
51	Pembuka gips	per set	20.900
52	Kom kecil stenliss	per set	7.000
53	Vanas pendek	per set	7.000
54	Gunting perban	per set	4.400
55	Spibet	per set	21.000
56	Set ventilator	per set	58.000
57	Masker N95	per set	300
58	Sungkup	per set	7.000
59	Mandrin	per set	12.000
60	EKG	per set	113.300

D. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
			Jumlah (Rp)
1	Praktik		
	Praktik Orang/hari		
	SMU Sederajat	Orang/hari	7.000
	DI - DIII Sederajat Non-Kesehatan	Orang/hari	9.000
	DI - DIII Sedarajat Kesehatan	Orang/hari	10.000
	DIV - S1 Sederajat	Orang/hari	13.000
	Profesi/S2/Co.Ass	Orang/hari	22.000
	S3	Orang/hari	36.000
	PPDS 1 Sederajat	Orang/hari	43.000
	Mahasiswa Asing	Orang/hari	51.000
	Praktik Orang/minggu		-
	SMU Sederajat	Orang/minggu	28.000
	DI - DIII Sederajat Non-Kesehatan	Orang/minggu	36.000
	DI - DIII Sedarajat Kesehatan	Orang/minggu	40.000
	DIV - S1 Sederajat	Orang/minggu	52.000
	Profesi/S2/Co.Ass	Orang/minggu	88.000
	S3	Orang/minggu	144.000
	PPDS 1 Sederajat	Orang/minggu	172.000
	Mahasiswa Asing	Orang/minggu	204.000
	Praktik Orang/bulan		-
	SMU Sederajat	Orang/bulan	70.000
	DI - DIII Sederajat Non-Kesehatan	Orang/bulan	90.000
	DI - DIII Sedarajat Kesehatan	Orang/bulan	135.000
	DIV - S1 Sederajat	Orang/bulan	140.000
	Profesi/S2/Co.Ass	Orang/bulan	220.000
	S3	Orang/bulan	360.000
	PPDS 1 Sederajat	Orang/bulan	430.000
	Mahasiswa Asing	Orang/bulan	510.000
2	Magang/Peningkatan Ketrampilan		
	SMU Sederajat	Orang/bulan	85.000
	DI - DIII Sederajat Non-Kesehatan	Orang/bulan	100.000
	DI - DIII Sedarajat Kesehatan	Orang/bulan	135.000
	DIV - S1 Sederajat	Orang/bulan	140.000

	Profesi/S2/Co.Ass	Orang/bulan	200.000
	PPDS 1 Sederajat	Orang/bulan	250.000
	S3	Orang/bulan	350.000
	Mahasiswa Asing	Orang/bulan	510.000
	Karyawan Umum	Orang/bulan	550.000
	Instansi	Orang/bulan	650.000
3	Magang/Peningkatan Kompetensi		
	SMU Sederajat	Orang/ 3 bulan	229.500
	DI - DIII Sederajat Non-Kesehatan	Orang/ 3 bulan	270.000
	DI - DIII Sedarajat Kesehatan	Orang/ 3 bulan	364.500
	DIV - S1 Sederajat	Orang/ 3 bulan	378.000
	Profesi/S2/Co.Ass	Orang/ 3 bulan	500.000
	PPDS 1 Sederajat	Orang/ 3 bulan	625.000
	S3	Orang/ 3 bulan	800.000
	Mahasiswa Asing	Orang/ 3 bulan	900.000
	Karyawan Umum	Orang/ 3 bulan	950.000
	Instansi	Orang/ 3 bulan	1.150.000
4	Penelitian		
	Pra Penelitian		
	SMU Sederajat	Per kegiatan	25.000
	DI - DIII Sederajat Non-Kesehatan	Per kegiatan	35.000
	DI - DIII Sedarajat Kesehatan	Per kegiatan	40.000
	DIV - S1 Sederajat	Per kegiatan	55.000
	Profesi/S2/Co.Ass	Per kegiatan	85.000
	PPDS 1 Sederajat	Per kegiatan	88.000
	S3 Sederajat	Per kegiatan	110.000
	Mahasiswa Asing	Per kegiatan	125.000
	Karyawan Umum	Per kegiatan	130.000
	Penelitian		
	SMU Sederajat	Per kegiatan	60.000
	DI - DIII Sederajat Non-Kesehatan	Per kegiatan	90.000
	DI - DIII Sedarajat Kesehatan	Per kegiatan	95.000
	DIV - S1 Sederajat	Per kegiatan	115.000
	Profesi/S2/Co.Ass	Per kegiatan	135.000
	PPDS 1 Sederajat	Per kegiatan	145.000
	S3 Sederajat	Per kegiatan	175.000
	Mahasiswa Asing	Per kegiatan	250.000
	Karyawan Umum	Per kegiatan	350.000

5	Kaji Banding		
	(belum termasuk konsumsi, honor narasumber/pembimbing, penguji, dan biaya ujian)		
	Peserta		
	SMU Sederajat	Orang/hari	25.000
	DI - DIII Sederajat Non-Kesehatan	Orang/hari	30.000
	DI - DIII Sedarajat Kesehatan	Orang/hari	35.000
	DIV - S1 Sederajat	Orang/hari	40.000
	Profesi/S2/Spesialis	Orang/hari	55.000
	S3/Subspesialis	Orang/hari	65.000
	Karyawan Umum	Orang/hari	75.000
	Instansi	Orang/hari	150.000
	Ruang Pertemuan		
	Jumlah peserta s/d 10 orang	per ruang /4 jam	500.000
	Jumlah peserta 10-50 orang	per ruang /4 jam	850.000
	Jumlah peserta >50 orang	per ruang /4 jam	1.300.000
	Narasumber		
	1 JPL (jam pelajaran dan latihan)= 45 menit)		
	DI - DIII Sedarajat Kesehatan	per orang/JPL	350.000
	DIV - S1 Sederajat	per orang/JPL	500.000
	Profesi/S2/Spesialis	per orang/JPL	650.000
	S3/Subspesialis	per orang/JPL	750.000
	Direktur	per orang/JPL	750.000
	Kepala Bagian/Bidang Sederajat	per orang/JPL	650.000
	Kepala SubBagian/Bidang Sederajat	per orang/JPL	575.000
	Kepala Ruangan/Koordinator	per orang/JPL	500.000
6	Materi		
	Materi cetak		
	s/d 10 halaman	per set	65.000
	10-50 halaman	per set	122.500
	50-100 halaman	per set	190.000
	100-200 halaman	per set	300.000
	tambahan per halaman	per halaman	1.500

BUPATI BELITUNG TIMUR,
 ttd
 KAMARUDIN MUTEN

